

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana mengalami ketidakharmonisan dengan Undang-Undang Sektorial seperti Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Penetapan Keadaan Bahaya, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular yang masih mengedepankan ego sektoral tanpa berpedoman pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan keraguan pada masing-masing institusi karena setiap institusi mengacu pada undang-undang yang berbeda.
2. Penyelarasan peraturan peraturan perundang-undang di bidang penanggulangan bencana yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana penting dilakukan dan Standar operasional prosedur (SOP) bencana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat belum sepenuhnya disosialisasikan, diuji coba dan dilakukan pelatihan kepada *stakeholder* agar mempunyai pengalaman ketika terjun saat

penanggulangan bencana.

## A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya langkah utama yang digunakan untuk melakukan harmonisasi dalam penanggulangan bencana dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga. Selain itu, perlu adanya mekanisme penyesuaian dokumen rencana penanggulangan bencana baik tingkat pusat dan daerah disertai dengan konsekuensi yang mengikutinya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya termasuk dalam implementasinya di lapangan
2. Pemerintah dan *stakeholder* seharusnya mengambil peran yang signifikan dalam penanggulangan bencana. Kontribusi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dalam hal kebencanaan relatif masih kecil dan kurang memadai untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana. Seharusnya masyarakat dilibatkan dalam perumusan setiap regulasi, kebijakan dan program yang berhubungan dengan kebencanaan, terkhusus masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Sehingga bisa menciptakan masyarakat yang tangguh bencana.